



PENETAPAN

Nomor 0120/Pdt.P/2019/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

**Amrin Madu, S bin Muh. Saleh**, Lahir di Watubangga, 12 November 1988, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang ojek, Pendidikan Terakhir SMA, tempat kediaman Jl. Sanggoleo, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Selanjutnya disebut **Pemohon I**

**Septi Purwanti binti Banakuni**, Lahir di Puosu Jaya, 05 September 1989, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman Jl. Sanggoleo, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2019 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0120/Pdt.P/2019/PA Kdi., tanggal 16 Juli 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang sudah menikah secara islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal, 13 Maret 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Desa Konda I, Kabupaten Konawe Selatan.

Hal. 1 dari 10 hal., Pen. No. 0120/Pdt.P/2019/PA Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di hadir oleh saksi yang bernama Bastian dan Samsul dan Wali nikah dari pihak Pemohon II bernama Darma dan di nikahkan oleh seorang imam bernama Laudi dengan maskawin dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 88.000 yang diserahkan secara tunai dan disaksikan oleh segenap yang hadir;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus *Jejaka* dan Pemohon II berstatus *Perawan* ;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
  - 5.1. Muhammad Alif, lahir di Kendari, tanggal 09 May 2006;
  - 5.2. Sitti Nur Atikah, lahir di Kendari, tanggal 22 Januari 2013;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai suami/istri lain ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda maka tidak ada halangan untuk menikah ;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah ,karena pernikahan pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
9. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya Para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan demi adanya kepastian hukum yang jeals dalam keluarga pemohon ;
10. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 10 hal., Pen. No. 0120/Pdt.P/2019/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Hakim untuk memeriksa dan megadili serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon I (Amrin Madu, S bin Mu. Saleh) Pemohon II (Septi Purwanti binti Banakuni), yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda Desa Konda Kabupaten Konawe Selatan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan itsbat nikah/ pengesahan nikah, namun setelah itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap atas permohonannya kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7471031103080068 atas nama Amrin Madu .S yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari tanggal 21 Februari 2018, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 10 hal., Pen. No. 0120/Pdt.P/2019/PA Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : **Bastian bin Salamadonde**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. K. Piere Tendean Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II bernama Amrin Madu, S bin Mu. Saleh dan Septi Purwanti binti Banakuni ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 13 Maret 2005;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 13 Maret 2005 di Desa Konda, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Laudi, dengan wali nikah dari Pemohon II yang bernama Darma;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bastian dan Samsul dengan mas kawin berupa uang Rp. 88.000,-;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bersatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menghalangi untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk pengurusan buku nikah;

Saksi II: Samsul bin Udin, umur 44 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II Desa Wawatu, Kelurahan Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, telah menerangkan :

*Hal. 4 dari 10 hal., Pen. No. 0120/Pdt.P/2019/PA Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 13 Maret 2005;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 13 Maret 2005 di Desa Konda, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Laudi, dengan wali nikah dari Pemohon II yang bernama Darma;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bastian dan Samsul dengan mas kawin berupa uang Rp. 88.000,-;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bersatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menghalangi untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk pengurusan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerima kesaksian tersebut, selanjutnya berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal. 5 dari 10 hal., Pen. No. 0120/Pdt.P/2019/PA Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan ltsbat nikah atas pernikahannya yang di langungkan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 13 Maret 2005 yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah setempat, sedang Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan dalam rangka pengurusan akta kelahiran terhadap anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi kartu keluarga yang merupakan akte autentik, isi bukti menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar sebagai penduduk Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan dua orang saksi yang bernama Bastian dan Samsul keduanya telah memberi keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka ( 4 ) dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut secara terpisah telah menerangkan bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri acara perkawinan/aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Desa Konda, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 13 Maret 2005, yang menikahkan adalah imam bernama Laudi, sedangkan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Darma, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Bastian dan Samsul, disertai pula penyerahan maskawin/mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang Rp. 88.000,-, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak

*Hal. 6 dari 10 hal., Pen. No. 0120/Pdt.P/2019/PA Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan untuk menikah karena Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat ( 1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinannya di Desa Konda, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 13 Maret 2005 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan wali nikah dari Pemohon 2 yang bernama Darma;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Bastian dan Samsul, dan disertai dengan penyerahan maskawin / mahar berupa berupa uang Rp. 88.000,-;
- Bahwa ketika dilangsungkan pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk menikah, Pemohon I adalah Jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar telah dilangsungkan di Desa Konda, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 13 Maret 2005, sesuai dengan hukum Islam, di mana di dalamnya ada wali nikah, saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa berupa uang Rp. 88.000,- tunai;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut

*Hal. 7 dari 10 hal., Pen. No. 0120/Pdt.P/2019/PA Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat ( 3 ) huruf ( e ) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم و حكم له بها

Artinya ; *Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;*

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفى المدعى بزكاح على امرأة ذ ك ر ص ح ت ه و بشروطه

Artinya : *Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

Hal. 8 dari 10 hal., Pen. No. 0120/Pdt.P/2019/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Amrin Madu, S bin Mu. Saleh) dengan Pemohon II (Septi Purwanti binti Banakuni) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2005, di Desa Konda, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

t.t.d

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Panitera Pengganti

t.t.d

Andi Mu'awanah, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	90.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera

Hal. 9 dari 10 hal., Pen. No. 0120/Pdt.P/2019/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 10 hal., Pen. No. 0120/Pdt.P/2019/PA Kdi.